



(MUDIMA)

# JURNAL MULTIDISIPLIN MADANI (MUDIMA)



Volume 2, No 8, August  
(2022)

DOI:  
<https://doi.org/10.55927/mudima.v2i8.958>

Page: 3448-

3458

## Penanggulangan Pembiayaan Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan Bagi Orang Tidak Mampu

Ahmad Malontu

Fakultas Hukum Universitas Madako Tolitoli

**Corresponding Author:** Ahmad Malontu [AHMAD.MALONTU88@gmail.com](mailto:AHMAD.MALONTU88@gmail.com)

### ARTICLE INFO

*Kata kunci:* Perkara, Perdata,  
Masyarakat Tidak Mampu.

*Received* : 4 August

*Revised* : 7 August

*Accepted* : 26 August

©2022The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Tujuan Penelitian adalah sebagai referensi ilmiah untuk diketahui masyarakat atas kesulitan pembiayaan dalam pengajuan gugatan di Pengadilan kerana tidak mampu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empirik serta pendekatan yuridis normatif. Dengan penelitian ini didapatkan fakta bahwa ada suatu solusi untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam hal kekurangan biaya berperkara di Pengadilan tetapi khusus untuk dana perkara perdata masih terbatas. Penyaluran biaya perkara perdata yang dari Mahkamah Agung atau dari Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia, disalurkan melalui Adokat pada Pos Bakum yang tersedia disetiap Kantor Pengadilan. Berdasarkan hasil survei masih sangat banyak masyarakat yang ekonomi tidak/kurang mampu dan biaya perkara perdata yang tinggi.

### PENDAHULUAN

Negara kita adalah Negara hukum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, sejak Negara Indonesia merdeka telah menggunakan hukum berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, masih menggunakan hukum Produk Pemerintah Hindia Belanda baik hukum Formil maupun hukum Materil dibidang hukum perdata dan dagang. Hal ini tidak seiring dengan Gejolak politik hukum masyarakat Indonesia yang begitu berkembang dalam pemenuhan dan penuntutan perlindungan hak-hak masyarakat Indonesia terlebih terhadap orang-orang atau rakyat yang tidak mampu sehingga mereka terpinggirkan penuntutan, pemenuhan dan pemberian Hak-hak mereka berdasarkan keadilan. Muncul pula pergantian dan perkembangan dari masa orde baru masuk pada masa Reformasi dan paradigma baru dibidang hukum. Dengan perkembangan Reformasi hukum yang

sangat drastis sekarang ini, tentunya pula berpengaruh untuk perubahan segala aspek dalam masyarakat terlebih dalam hal terpenuhinya hak-hak masyarakat di Indonesia.

Supermasi hukum yang kini menjadi slogan belum dapat diwujudkan, ada beberapa sebab terjadinya permasalahan yang kontroversial dibidang hukum, dari sisi lambatnya penyusunan hukum oleh lembaga Eksekutif dan Legislatif sehingga produk hukum termasuk dalam perkembangan yang tertinggal dibandingkan dengan Negara-negara lain di dunia ini. Disisi lain tidak terimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, mutu pelayan dan kurangnya kepastian hukum di dalam masyarakat. Kondisi hukum yang seperti inilah yang mengakibatkan perlindungan hukum pada masyarakat perlu ditingkatkan agar tercipta suatu pemberian hak, terciptanya kepastian hukum dan keadilan untuk tegaknya Supermasi Hukum. Menurut Penjelasan

Undang-undang Dasar 1945, Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), hukum itu sangatlah penting sehingga arah pembangunan Nasional dibidang hukum perlu ditingkatkan agar masyarakat pencari keadilan mudah memperoleh Perlindungan hukum. Dalam rangka mewujudkan pemerataan Keadilan dan perlindungan hukum, perlu terus diupayakan proses peradilan yang lebih sederhana, cepat dengan biaya murah yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2005 tentang rencana kerja Pemerintah tahun 2006 dan Reformasi dengan sasaran peningkatan kualitas publik berupa :

- a. Mendorong terselenggaranya pelayan publik yang tidak diskriminatif, cepat murah dan manusiawi.
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aparatur pelayanan penegak hukum.

Berangkat dari ketentuan itulah hukum itu sangat penting, diantaranya bertujuan untuk melindungi masyarakat dan memberikan keadilan serta ketentraman hidup dalam bernegara. Dalam pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 ayat (1), “ Semua warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan Pemerintahan itu dengan baik dan tidak terkecuali” dan selanjutnya didalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar tahun 1945, “ Selain itu setiap orang juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Jadi guna terselenggaranya proses Peradilan yang secara cepat, biaya murah dan terbuka, haruslah dilaksanakan tanpa memandang kedudukan, golongan ataupun status sosial seseorang, dengan demikian maka akan terpenuhi pula Pengadilan yang membantu

pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan permasalahan untuk dapat terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Didala bermasyarakat terdapat perbedaan-perbedaan kepentingan hukum antara satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya, bahkan perbedaan tersebut dapat menimbulkan perbedaan pendapat mengenai penegakan hukum antara anggota masyarakat dalam penyelesaian sengketa perkara Perdata pada setiap proses peradilan, yang bermaksud untuk pemberian hak kepada masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan. Sengketa perkara yang begitu kompleks dan banyak yang terjadi dalam masyarakat umum tidak terkecuali hanya masyarakat ekonomi menengah keatas akan tetapi banyak pula suatu sengketa perdata antara masyarakat yang tidak mampu, bahkan tidak sedikit masyarakat yang dalam klasifikasi kurang mampu dan/atau masyarakat yang tidak mampu menjadi terpinggirkan karena himpitan globalisasi kekuatan ekonomi dalam proses penuntutan hak-hak keperdataannya yang telah dilanggar oleh pihak lain, terutama dari pihak yang berekonomi tingkat atas. Untuk terciptanya keadilan yang merata dalam kehidupan masyarakat yang harmonis, maka setiap sengketa yang timbul haruslah mendapatkan penyelesaian, tetapi sebelum proses Peradilan melalui digelarnya di depan Hakim, maka penyelesaian yang terbaik adalah melalui proses perdamaian yaitu dengan cara dimediasi antara para pihak yang bersengketa dan apabila terdapat penyelesaian dengan damai yang tulus serta kekeluargaan, sehingga terpenuhilah tata tertib hukum dalam perlindungan kepentingan. Tapi yang menjadi problem jika penyelesaian secara

Mediasi yang diamanatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2008, tidak tercapai, maka sesuai prinsip Negara Hukum, perkara atau sengketa perdata tersebut harus diselesaikan melalui Lembaga Peradilan yang ada sesuai dengan kompetensi sengketa atau perkara tersebut. Bagi Pihak yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain dapat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan yang berkompeten untuk mengadili perkara/sengketa tersebut.

Tujuan diajukannya Gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh subyek hukum lain yaitu Badan Hukum atau perorangan adalah untuk mendapatkan pemberian dan perlindungan hak serta perlindungan hukum demi tercapainya keadilan. Menurut hukum acara perdata dalam mengajukan Gugatan haruslah membayar biaya perkara, mengenai biaya perkara tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (2) Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 121 ayat (4), pasal 182, pasal 183 Herzenen Inlandechts Reglemant HIR) / pasal 145, pasal 193 dan pasal 194 Rechtreglement Buiten Gevesten (RBG). Diperhadapkan dengan masalah penting yaitu masyarakat yang tergolong kurang mampu atau yang tidak mampu juga harus mendapatkan pelayanan hukum, pemberian hak yang sama berdasarkan kebenaran dan keadilan, Masyarakat yang kurang mampu atau yang tidak mampu tetap berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dengan adil. Sejalan dengan perkembangan dibidang ekonomi keuangan, globalisasi dibidang bisnis, perkembangan dibidang keuangan dan moneter dengan tidak dapat diimbangi dengan peningkatan harga yang begitu melambung serta biaya dalam bentuk apa saja termasuk biaya transportasi antara Negara, daerah dan tranportasi lokal

didaerah. Hal ini mempengaruhi pembiayaan penyelesaian perkara dalam seluruh tahap proses Perkara di Pengadilan. Biaya perkara menjadi permasalahan bagi orang yang kurang mampu atau tidak mampu untuk mendanai perkara yang mereka alami, sementara hak-hak mereka yang dilanggar oleh pihak subyek hukum lain, itulah yang menjadi penunjang kehidupan anggota keluarganya untuk setiap harinya. Hal ini didukung dengan hasil survei di Desa dan Kelurahan yang menjadi lokus penelitian bahwa di tempat tersebut masih banyak masyarakat yang tidak / kurang mampu tidak melanjutkan perkaranya ke Pengadilan Negeri karena biaya yang cukup besar, belum lagi biaya untuk advokat. Juga masih kurangnya informasi atau sosialisasi kemasyarakat bahwa untuk masyarakat yang kurang mampu telah disediakan anggaran dapal kasus perdata. Berdasarkan uraian di atas hal ini lah yang mendorong kami untuk melakukan penelitian.

## **METODOLOGI**

Penulis menggunakan pendekatan yuridis empirik serta pendekatan yuridis normatif, yakni pengkajian yang sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ataupun dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Sumber Data adalah Data primer Yaitu data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer di peroleh secara langsung dari sumber utama Pengadilan Negeri Buol. Yaitu data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait langsung. Data Sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet. Data tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara, metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan tanya jawab secara sistematis berdasarkan pada arah dan tujuan penelitian, yang bisa disebut dengan wawancara. Dokumentasi, pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu catatan formal sebagai buktik otentik. Teknik pengumpulan data melalui Interview atau wawancara dengan tidak terstruktur selain data daftar pertanyaan yang dibuat terlebih dahulu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian atau Penanggulangan Biaya.

Sumber Biaya.

Program pemberian bantuan biaya bagi masyarakat tidak mampu mulai berlangsung sejak tahun 1980 melalui Departemen Kehakiman dan kemudian melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia. Arah kebijakan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan untuk memberadakan pemerataan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, pada awalnya disalurkan melalui :

1. Dana bantuan hukum melalui Pengadilan Negeri atau
2. Dana bantuan hukum yang disalurkan melalui Lembaga Bantuan Hukum.

Praktek Program penyaluran dana bantuan hukum bagi orang tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan ;

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 13 ayat (1), tentang : Organisasi, Administrasi, dan Finansial Mahkamah Agung dan badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, dan pasal 37 tentang ; Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh Bantuan hukum.
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 56 ayat (1) ; Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati

atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka.

3. Hukum Acara perdata yaitu RBG/HIR pasal 273 RBG/237 Hir ;
4. Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M 01-UM.08.10 tahun1996 tentang Petunjuk pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.
5. Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M 03-UM.06 tahun 1999, tentang Petunjuk pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.

Kemudian setelah dibentuk Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka yang menjadi dasar hukum Proses dan Praktek Pemberian Dana Bantuan Hukum bagi orang yang tidak mampu yaitu :

- a. Undang-Undang No. 48 tahun 2009, yaitu :
  - Pasal 4 ayat (1 dan 2), sebagai berikut :
    1. Pengadilan mengadili menurut Hukum dan tidak membeda-bedakan orang;
    2. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
  - Pasal 56 ayat (1 dan 2), berbunyi sebagai berikut :
    1. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan Hukum;
    2. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
  - Pasal 57 ayat (1-3) berbunyi sebagai berikut :
    1. Pada setiap Pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan Hukum;
    2. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan

terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman pemberian bantuan hukum.

Sistem dana bantuan hukum adalah kumpulan informasi terpusat dan terpadu mengenai permintaan dan pemberian bantuan hukum berdasarkan pencatatan bantuan hukum, yang dikelola dan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

Anggaran dana bantuan hukum adalah alokasi anggaran yang berada di Lingkungan Peradilan Umum yang dibiayai oleh Mahkamah Agung melalui DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) Bantuan hukum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dialokasikan di Pengadilan Negeri. Dana anggaran bantuan hukum bagi orang tidak mampu yang disalurkan atau dialokasi pada pengadilan-pengadilan negeri, oleh Mahkamah Agung, apabila anggaran yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersedia. Prosedur Pengajuan Anggaran dana Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tolitoli diawali adanya permintaan data laporan tentang berapa banyak perkara prodeo ditahun sebelumnya. SATKER (Satuan Kerja) Pengadilan Negeri Tolitoli mengirim laporan ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selanjutnya diteruskan ke Mahkamah Agung untuk dibahas dan diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran, selanjutnya akan disediakan di tahun berikutnya pada DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tolitoli Unit Organisasi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dengan Nama Jenis Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri.

Togi L. Situmorang (2020) mengharapkan advokat sebagai ujung tombak jasa bantuan hukum dapat bekerja dengan baik. Mengesampingkan untung-rugi dan memiliki hasrat melayani, terutama kepada masyarakat miskin. Semangat memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum tanpa membedakan lapisan masyarakat guna mewujudkan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Advokat dianggap sebagai *Officium Nobile* (pekerjaan yang terhormat), maka ini menjadi salah satu jalannya. Karena masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan, belum tentu semuanya benar. Tapi, juga belum tentu semuanya salah. Oleh karena itu, setidaknya berikan kesempatan untuk mereka untuk memperjuangkan kebenaran, tanpa dibatasi oleh kemampuan ekonominya.

Ahyar (2020), Setiap orang bermasalah dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pemberian bantuan hukum, merupakan bagian dari hak asasi, khususnya bagi masyarakat miskin. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, praktiknya masih belum optimal dengan bermacam-macam problem, baik penyelenggara maupun penerima bantuan hukum.

Prosedur Pengajuan Permohonan Dana Bantuan Hukum.

Dalam peradilan serta penuntutan hak bagi masyarakat Indonesia yang tidak mampu masih awam bahkan belum mengetahui bagaimana jalan keluar dalam hal penuntutan hak untuk menanggulangi biaya perkara, terutama untuk dapat memperoleh informasi tentang bantuan hukum bagi mereka, pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2010 dalam pasal 5 memuat untuk mendapatkan informasi

mengenai Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum melalui :

1. Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung ;
2. Kejaksaan Negeri/ Kejaksaan Tinggi ;
3. Rumah Tahanan Negara ;
4. Lembaga Pemasyarakatan ;
5. Kepolisian Sektor/Resort/Daerah ;
6. Kantor Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa)
7. Lembaga Masyarakat Sipil Penyedia Bantuan Hukum
8. Unit Kerja Bantuan Hukum dalam Organisasi Profesi Advokat,
9. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.

Permohonan Bantuan hukum harus membuktikan bahwa Pemohon tidak mampu dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) dari Lurah / Kepala Desa setempat, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau
- c. Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan di Ketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. (Pasal 11 SEMA No. 10/2010).

Tujuan Dana Bantuan Hukum.

Program bantuan bagi orang yang tidak mampu yang di upayakan oleh Mahkamah Agung sebagai amanat Undang-undang No. 48 tahun 2009, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian Bantuan Hukum, yaitu bertujuan :

- a. Meringankan beban biaya yang di tanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di Pengadilan ;
- b. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika

berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan ;

- c. Meningkatkan akses terhadap keadilan ; dan
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.

Penyaluran Dana dan Penyelenggara.

Disetiap Pengadilan Negeri, oleh Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai pelaksana / penyelenggara bantuan hukum tersebut. Pos Bantuan hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri dan disediakan pula Advokat Piket yang memberikan pelayanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum. Advokat Piket bertugas untuk membantu permohonan untuk pengisian formulir permohonan Bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, berupa Gugatan, jawaban dan lain sebagainya, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan Advokat. Advokat Piket adalah advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan pengaturan yang diatur dalam kerja sama kelembagaan Pengadilan dengan Lembaga penyedia Bantuan Hukum. Untuk pembentukan Pos Bantuan Hukum, Pengadilan Negeri setempat mencari salah satu lembaga penyedia bantuan hukum untuk bekerja sama sebagai penyelenggara, pelayanan masyarakat yang tidak mampu.

Lembaga penyedia Bantuan Hukum adalah termasuk Lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum, atau unit kerja bantuan hukum pada organisasi Profesi Advokat, atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi. Advokat Piket dari Lembaga Penyedia Bantuan Hukum haruslah berprofesi Advokat yang memenuhi persyaratan praktek dan beracara berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Dalam hal pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu oleh negara dan Negara menanggung biaya bagi pemohon bantuan hukum untuk semua jenis perkara perdata, baik permohonan maupun Gugatan. Pencatatan dan pelaporan bantuan hukum menjadi tugas dan tanggung jawab Panitera muda perdata untuk dana yang di Gunakan pada perkara perdata, dan pada perkara pidana oleh Panitera muda Pidana, yang mengenai macam informasi dan data yang berhubungan dengan permintaan dan pemberian bantuan hukum. Untuk kepentingan pelaporan penggunaan Dana bantuan Hukum, Advokat Piket pada Pos Bantuan Hukum, mencatat permohonan Bantuan Hukum pada buku Register yang memuat keterangan-keterangan sebagai berikut :

- a. Tanggal pengajuan permohonan ;
- b. Nama Pemohon ;
- c. Alamat pemohon ;
- d. Usia pemohon ;
- e. Jenis kelamin pemohon ;
- f. Pekerjaan ;
- g. Jenis perkara ;
- h. Uraian singkat menegani perkara yang dimohonkan bantuan hukum ;
- i. Jenis layanan bantuan hukum yang dimohonkan ;
- j. Jenis layanan yang diberikan Pos Bantuan Hukum ; dan
- k. Jenis rujukan lebih lanjut yang direkomendasikan oleh Pos Bantuan Hukum.

Arie Elcaputera, Asep Suherman (2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum telah sesuai peraturan perundang-undangan namun anggaran Negara yang digunakan sebagai dana pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu masih sangat kurang

Artaji Artaji, Hazar Kusmayanti, Ali Abdurachman (2021), Lembaga bantuan hukum lahir karena adanya

suatu harapan baru dalam membantu masyarakat berhadapan dengan hukum yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun kedudukan strata sosial serta minimnya pengetahuan hukum mereka, selain itu terdorong karena keinginan dalam mewujudkan supremasi hukum bagi seluruh warga Negara, keberadaannya pun sangat penting ditengah-tengah masyarakat mengigat prinsip persamaan di depan hukum. Dalam pengabdian pada masyarakat ini nantinya akan membicarakan seputar kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin merupakan upaya untuk memaksimalkan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin sebagai pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu

Penggunaan Dana Bantuan Hukum.

Dana untuk biaya Bantuan Hukum bagi orang tidak mampu sebagai pengelola adalah Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surak Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum ke Anggaran Pendapatan Negara. Ketua Pengadilan Negeri Menetapkan dengan surat penetapan yang memerintahkan Penitera selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada Advokat yang ditunjuk yang masuk dalam Pos Bantuan Hukum yang telah dibentuk. Bahwa setiap perkara perdata yang telah mendapat rujukan untuk kepentingan pihak-pihak biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu untuk semua jenis perkara perdata baik perkara gugatan maupun permohonan, yang telah memenuhi syarat. Biaya perkara orang

tidak mampu bagi Penggugat maupun Tergugat hanya dapat dilaksanakan jika Anggaran tersedia pada Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA), biaya yang dimaksud meliputi :

- a. Biaya pemanggilan para pihak/saksi/ahli ;
- b. Biaya pemberitahuan isi putusan ;
- c. Biaya Sita Jaminan ;
- d. Biaya Pemeriksaan Setempat ;
- e. Biaya alat-alat Tulis Kantor ;
- f. Biaya Penggandaan ;
- g. Biaya pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang diminutasi ;
- h. Biaya Meterai
- i. Biaya Bantuan Hukum bagi Advokat piket pada Pos Bantuan Hukum atau advokat yang ditunjuk.

Jasa Advokat pada tingkat banding dan tingkat Kasasi dalam melakukan tindakan hukum untuk kepentingan Orang tidak mampu dimaksud yang memenuhi syarat, tidak tersedia Dana untuk itu, Advokat menjalankan kuasanya dengan Cuma-cuma atau secara prodeo murni.

#### 1. Proses Pemeriksaan Perkara Perdata.

##### 1. Mediasi.

Setelah Surat Gugatan Penggugat terdaftar di Pengadilan pada buku Pendaftaran Kepaniteraan Pengadilan dengan diberi Nomor perkara, maka Perkara dimaksud telah resmi terdaftar dan dapat diproses selanjutnya. Ketua Pengadilan Negeri Menunjuk Hakim atau Ketua Majelis dan Hakim Anggota dalam suatu Surat penetapan Penunjukan Hakim atau Majelis, Menunjuk Panitera Pengganti yang bertugas mencatat dan membuat seluruh berita acara yang diperlukan untuk kepentingan perkara dimaksud atau seluruh proses verbalnya, dan

ditentukan pula waktu pelaksanaan sidang pertama.

Apabila pihak penggugat dan pihak Tergugat semuanya telah datang menghadiri sidang, Majelis Hakim menawarkan kepada masing-masing pihak untuk menunjuk mediator atau Hakim mediator, dan kemudian Majelis hakim menyerahkan Berkas dan Para Pihak kepada Mediator untuk mediasi.

Mediasi dilaksanakan untuk tercapainya perdamaian antara para pihak, mediasi dilakukan dengan beberapakali pertemuan, diadakan Negosiasi, tawar menawar agar supaya perkara mereka diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui proses persidangan. Didalam mediasi tersebut mediator berusaha memberikan pencerahan-pencerahan tentang kebaikan atau keuntungan perdamaian serta menjelaskan kelemahan, kerugian dan akibat hukum jika sengketa para pihak diakhir melalui putusan berpekara melalui pengadilan.

##### 2. Jawab Menjawab.

Majelis hakim yang mengadili perkara para pihak melaksanakan sidang selanjutnya, yaitu dengan acara jawab menjawab, dengan urutan atau tahapan sebagai berikut :

##### a. Pembacaan Gugatan.

Pada pemeriksaan perkara yang pertama setelah proses mediasi gagal untuk mendapatkan perdamaian, Majelis hakim mempersilahkan pada Penggugat untuk membacakan Surat Gugatannya, dan pihak Penggugat diberikan kesempatan untuk memperbaiki Gugatannya jika seandainya masih ada yang keliru atau yang perlu dipernaiki. Kesempatan pada sidang berikutnya diberikan kepada Tergugat/para Tergugat untuk

menanggapi Gugatan dengan Surat Jawaban.

b. Jawaban, Gugatan Balik atau Eksepsi.

Pada sidang kesempatan Tergugat untuk menanggapi Surat Gugatan dalam bentuk jawaban, Jawaban dapat secara lisan, akan tetapi lebih baik jawaban dibuat secara tertulis dan lebih lazim jawaban diajukan secara tertulis. Jawaban Tergugat dapat terdiri ;

- Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang disebut tangkisan atau eksepsi.
- Jawaban Tergugat yang mengenai pokok perkara. Jawaban dapat berupa membatah seluruhnya Gugatan penggugat, atau dapat berupa pengakuan berarti membenarkan isi gugatan, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya.

Dimaksud adalah bahwa tangkisan/eksepsi yang dapat diputus Selah (putusan sebelum putusan akhir), hanyalah Tangkisan yang menyangkut kompetensi (kewenangan mengadili), tetapi eksepsi yang selebihnya diputus bersama-sama dengan putusan akhir perkara tersebut. Apabila putusan selah atas eksepsi kewenangan mengadili, dikabulkan oleh hakim dengan amar putusan, bahwa hakim pengadilan yang mengadili perkara tersebut, “tidak berwenang” maka pemeriksaan perkara tersebut berakhir, Penggugat dapat menggugat kembali perkara tersebut melalui pengadilan yang berkompeten (berwenang).

Gugatan balik (Recoventie), seorang Tergugat dan Penggugat dimungkinkan adanya hubungan hukum lain dengan Penggugat, dimana Penggugat berhutang kepada Tergugat

yang belum dilunasi. Dalam kasus seperti ini kalau Tergugat hendak menggugat pula penggugat, Tergugat dapat menggugat pula Penggugat dalam satu perkara yang tidak terpisahkan dengan perkara yang sedang digelar, untuk menuntut pula Penggugat untuk membayar hutangnya kepada Tergugat, inilah yang dimaksud dengan Gugatan balik (Recoventie).

Menurut Retnowulan Sutantio, menyatakan bahwa Gugatan balasan sangat berfaedah bagi kedua belah pihak yang bersengketa karena ;

- a. Menghemat ongkos perkara,
- b. Mempermudah pemeriksaan,
- c. Mempercepat penyelesaian perkara,
- d. Menghindarkan putusan yang saling bertentangan.

c. Replik.

Replik adalah suatu surat tanggapan/bantahan penggugat terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat. Pada sidang tahap replik penggugat mengajukan atau menyeraqhkan pada hakim di muka sidang, yang terdiri satu rangkap untuk Hakim, satu rangkap untuk Tergugat.

d. Duplik.

Duplik adalah Surat tanggapan / bantahan Tergugat terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat. Diserahkan oleh Tergugat pada persidangan kepada hakim dan kepada pihak Penggugat.

3. Pembuktian

Kaitannya dengan pembuktian Siapa yang mendalilkan sesuatu hak harus membuktikan, yang dimaksud “mempunyai sesuatu hak”

dalam pasal 163 HIR, ialah bahwa penggugat atau Tergugat menyatakan bahwa berhak atas sesuatu maka harus membuktikan.

Pada dasarnya, pihak yang menyatakan bahwa mempunyai sesuatu hak, melakukan suatu perbuatan atau menerangkan adanya suatu peristiwa, ia harus membuktikan hal itu, apabila disangkal oleh pihak lawan. Pengadilan berwenang memberikan kepada para pihak untuk mengajukan pembuktian dengan cara yang seadil-adil, terhadap para pihak, diberikan kesempatan yang sama, supaya Penggugat dan Tergugat membuktikan Gugatan dan bantahan Tergugat.

Tiap pihak bebas untuk mengatakan apa yang benar menurut dia sendiri, tetapi apakah yang dikatakannya itu dapat dipercaya atau tidak, tergantung apakah dapat membuktikan kebenarannya itu atau tidak.

Didalam pasal 164 HIR, mengatur alat bukti dalam hukum acara Perdata meliputi ;

1. Bukti surat ;
2. Saksi ;
3. Persangkaan ;
4. Pengakuan ;
5. Sumpah.
6. Ahli hukum sekarang sependapat bahwa masih masih ada lagi, yang dapat dijadikan bukti, yaitu, Pengetahuan hakim sendiri, yaitu misalnya melalui pemeriksaan setempat.
7. Kenyataan yang diketahui oleh umum, misalnya api itu panas dan berbahaya.
8. Keterangan ahli.
9. Foto, film, rekaman dan lain sebagainya.

Handri Lamarani (2014), Jaminan atas hak asasi manusia perlu diadakan agar negara tidak berbuat sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaannya terhadap individu. Bantuan hukum adalah hak asasi manusia semua orang, yang bukan diberi oleh negara juga bukan belas kasihan dari negara. Oleh karena itu, hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi apalagi diambil negara. Misalnya suatu negara tentu tidak dapat kita katakan sebagai negara hukum apabila negara yang bersangkutan tidak memberikan penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap masalah hak asasi manusia. Program bantuan hukum bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan relatif buta hukum khususnya dapat membantu pencapaian pemerataan keadilan karena kian dipermudah upaya-upaya semisal terbina sistem peradilan yang lebih berakar dalam perasaan hukum rakyat.

## **KESIMPULAN**

1. Untuk penanggulangan tidak adanya atau kekurangan biaya untuk penuntutan hak-hak keperdataan bagi masyarakat yang tidak atau kurang mampu telah disediakan anggaran dari Negara baik melalui anggaran mahkamah Agung RI maupun melalui anggaran melalui Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia, akan tetapi anggaran dimaksud masih sangat kecil yang tidak mencukupi dari jumlah biaya setiap perkara perdata.
2. Penyaluan anggaran biaya perkara baik dari Mahkamah Agung maupun dari Kementrian hukum dan Hak Asasi manusia disalurkan melalui Pos Bantuan Hukum terakreditasi yang telah melakukan kerja sama dengan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar (2020), Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20 Nomor Tahun2020.<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1282>
- Arie Elcaputera, Asep Suherman (2021). Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu. Juenal Kertha Semaya Volume 9 Nomor10Tahun2021.<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/75557>
- Artaji Artaji, Hazar Kusmayanti, Ali Abdurachman (2021), Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Rangka Kesadaran Hukum. Jurnal Pengabdian Volume 3 Nomor 2 Tahun2021.<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jpdl/article/view/8803>
- A.T. Hamid (1980), Praktek Peradilan Perkara Perdata, CV. Al Ihsan, Surabaya
- Badriayah Harun,SH. (2009) Prosedur Gugatan Perdata, Pustaka Yustisia, Jokyakarta
- Firdaus Mohammad Arwan (2010), Pemberian Batuan Hukum dalam perkara prodeo (Selayang Pandang Implementasi SEMA No. 10 tahun 2010).
- Handri Lamarani (2014), Pemberian Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu Oleh Pemerintah, Jurnal Lex Administratum, Volume2Nomor3tahun2014.<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/6127>
- K. Wantjik Saleh (1981), Hukum Acara Perdata RBG/HIR, Ghalia Indonesia.
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata (1985), Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung
- R. Soeroso (2011), Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan, Sinar Grafika, Jakarta.
- , Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktek HIR RBG dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ropaun Rambe (2006), Hukum Acara Perdata Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo (1982), Hukum Acara Perdata Indonesia” Liberty, Yokyakarta.
- Togi L. Situmorang (2020), Aksesibilitas Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu, Artikel <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--aksesibilitas-bantuan-hukum-kepada-masyarakat-tidak-mampu>